



**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA BALIKPAPAN**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 03/PS.Reg/ 23.02/IX/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan mencatat ke buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari:

Indentitas Para Pihak

Nama	: ABD. SALAM
No. KTP	: 6471051207780011
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Pipit IV Blok D-2 No. 39 Rt.009 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan
Tempat, Tanggal Lahir	: Balikpapan, 12-07-1976
Pekerjaan/ Jabatan	: Sekertariat DPC Partai Demokrat Balikpapan

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIO RIDHAYON, SH sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** -----

Berdasarkan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Bawaslu Kota Balikpapan terkait atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 40/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/III/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Balikpapan.-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, yang berkedudukan Jalan Jendral Sudirman No.19 Rt.09 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada hari Rabu tanggal 26 September 2018.

I. Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon pada tanggal 24 September 2018 mengajukan permohonan yang telah diregistrasi pada tanggal 25 September 2018 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon keberatan atas keputusan KPU Kota Balikpapan No. 40/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/III/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Balikpapan dalam Pemilu 2019.
2. Bahwa Pemohon keberatan dengan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berkas pengajuan Bacaleg Pemohon sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan sehingga nama Bacaleg Pemohon atas nama ANDI HERWIN PATARAI, SH tidak tercantum dalam Daftar Calon Tetap DPRD Kota Balikpapan pada Pemilu 2019 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Balikpapan.
3. Bahwa Pemohon karena ketidaktahuannya terkait Surat Keputusan dari Balai Pemasarakatan Kota Balikpapan mengenai status yang bersangkutan yang merasa sudah bebas dari tahanan sehingga dalam prosedur pengurusan SKCK terjadi kesalahan persepsi dalam menafsirkan pengisian formulir tersebut, dan yang bersangkutan karena keinginan politiknya tetap melanjutkan proses tersebut dan mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan Tahun 2019 dari Partai Demokrat dengan tujuan untuk memperbaiki diri dari kesalahan dan ingin turun bersosialisasi ke tengah - tengah masyarakat.

II. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Keputusan KPUD Kota Balikpapan sudah sesuai PKPU No 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Bahwa KPU KPUD Kota Balikpapan tetap berkomitmen tidak mengabulkan permohonan pihak Pemohon.
3. Dan KPU siap mengikuti apapun keputusan mediasi apabila dinyatakan dilanjutkan dalam sidang Adjudikasi.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan termohon sepakat untuk:

1. Sepakat menerima keterangan atau penjelasan dari termohon atas hasil keputusan KPU No. 40/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/IX/2018 tanggal 20 September 2018 dengan tidak ditetapkannya dalam DCT a/n Andi Herwin Patarai, SH melalui Partai Demokrat Kota Balikpapan
2. Tidak akan mempersoalkan hasil proses Mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo pasal 468 dan berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 03/PS.Reg/23.02/IX/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan.-----

Memutuskan:

Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai kesepakatan Nomor 03/PS.Reg/23.02/IX/2018.-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada hari *jum'at*, tanggal *dua puluh delapan* bulan *september* tahun *dua ribu delapan belas* oleh 1) Agustan, S.Pd.I 2) Ahmadi Azis, S.Sos 3) Dedi Irawan, S.HI 4) Wamustofa Hamzah, SH 5) Farida Asmauanna, S.Si, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, dan dibacakan dihadapan Para pihak serta terbuka untuk umum pada hari *jum'at*, tanggal *dua puluh delapan* bulan *september* tahun *dua ribu delapan belas* oleh 1) Dedi Irawan, S.HI 2) Ahmadi Azis, S.Sos 3) Farida Asmauanna, S.Si, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

Ketua



Agustan, S.Pd.I

ANGGOTA	ANGGOTA
 Ahmadi Azis, S.Sos	 Dedi Irawan, S.HI
 Wamustofa Hamzah, SH	 Farida Asmauanna, S.Si

Sekretaris



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

(Sigit Sujatmiko)

Tembusan:

1. Pemohon
2. Termohon
3. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
4. Arsip